



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fransiska Pamungkasari, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jl. Mawar Kav. 132 Bni, Rt.003, Rt. 013, Des/kel. Serua, Kec. Ciputat, Kota, Tangerang Selatan-Banten., Kelurahan Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meiyunus Lase, S.H., Advokat yang berkantor di Golden Road C30/1 - Bsd City Tangerang Selatan - Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

Kso Merdeka Renov Indonesia, tempat kedudukan Di Jalan Lingkar Timur Bsd (exit Pertama Toll Bintaro-Bsd), Rt/rw 03/09, Kel Rawa Mekar Jaya, Kec Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Tergugat**

PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, tempat kedudukan Jl. Pahlawan Seribu, Kav. Sunburst Lot 1-5, Lengkong Gudang, Bsd City, Serpong, Tangerang Selatan, (kantor Wilayah Jakarta Bsd Plaza Bni Bsd Lantai 7)., Kelurahan Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah Membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tng tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca Berita Acara Persidangan tertanggal 21 April 2022;

Telah membaca surat pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Tng tertanggal 21 April 2022 yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan atas perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya dikarenakan ada perdamaian di antara para Pihak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara gugatan ini, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai panjar biaya perkara yang telah disetorkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang biaya yang telah dikeluarkan untuk itu;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman1 dari 3, Penetapan Nomor: 35/Pdt.G/2022/PN Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN.Tng dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Wisnu Rahadi,S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Emy Tjahjani Widiastoeti,S.H., M.Hum. dan Subchi Eko Putro, S.H., M.H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Panitera Pengganti Lia Marlia ,S.H. dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh KuasaTergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

Emy Tjahjani Widiastoeti,S.H., MHum

Wisnu Rahadi,S.H., MHum,

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Lia Marlia ,S.H.

Halaman2 dari 3, Penetapan Nomor: 35/Pdt.G/2022/PN Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 150.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBPRelaas	:	Rp. 20.000,00
6. Biaya Panggilan sidang:		<u>Rp. 300.000,00</u>
Jumlah		Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)